

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2007;**
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2012 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali tunjangan bahaya radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata Cara Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara**

Republik ...

- Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 51);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008;
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan;
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2012 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TATA CARA PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Tunjangan bahaya radiasi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat Pegawai BAPETEN.

Pasal 2

Nilai masing-masing unsur penilaian dalam Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai BAPETEN ditentukan berdasarkan penilaian atas potensi risiko radiasi, keahlian/keterampilan, dan tanggungjawab manajemen pengawasan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Jumlah nilai yang harus dipenuhi untuk masing-masing tingkat bahaya radiasi sebagai berikut :

- a. Bahaya Radiasi tingkat I : nilai 900 atau lebih;**
- b. Bahaya Radiasi tingkat II : nilai 800 sampai dengan 899;**
- c. Bahaya Radiasi tingkat III : nilai 700 sampai dengan 799;**
- d. Bahaya Radiasi tingkat IV : nilai 600 sampai dengan 699;**
- e. Bahaya Radiasi tingkat V : nilai 500 sampai dengan 599;**
- f. Bahaya Radiasi tingkat VI : nilai 400 sampai dengan 499;**

g. Bahaya ...

g. Bahaya Radiasi tingkat VII : nilai 300 sampai dengan 399.

(2) Besar tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Bahaya radiasi Tingkat I Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).**
- b. Bahaya radiasi Tingkat II Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).**
- c. Bahaya radiasi Tingkat III Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**
- d. Bahaya radiasi Tingkat IV Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).**
- e. Bahaya radiasi Tingkat V Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).**
- f. Bahaya radiasi Tingkat VI Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).**
- g. Bahaya radiasi Tingkat VII Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Pasal 4

(1) Lamanya bekerja di daerah radiasi bagi Pegawai BAPETEN adalah berdasarkan pada masa kerja keseluruhan.

(2) Penilaian potensi risiko bahaya radiasi bagi Pegawai BAPETEN ditetapkan berdasarkan nilai kumulatif risiko sebagai berikut :

- a. Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II Teknis, dan Fungsional Utama Teknis dan Inspektur Utama adalah risiko Sangat Tinggi.**
- b. Pejabat Struktural Eselon II Non teknis, Eselon III Teknis, Fungsional Utama Non Teknis, Inspektur Muda dan Fungsional Madya Teknis dan jenjang dibawahnya, serta Staf di unit teknis adalah risiko Tinggi.**
- c. Untuk Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV dan**

staf ...

staf non teknis, Fungsional Madya Non Teknis dan jenjang dibawahnya adalah risiko Sedang.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan dalam penentuan potensi risiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditetapkan nilai kumulatif risiko yang paling menguntungkan bagi Pegawai BAPETEN.

Pasal 5

Penilaian tingkat Keahlian/Keterampilan Pegawai BAPETEN adalah sebagai berikut :

- a. **Jenjang Pembina adalah Golongan IV/c, IV/d dan IV/e.**
- b. **Jenjang Penata adalah Golongan IV/a dan IV/b.**
- c. **Jenjang Penata Pratama adalah Golongan III/c dan III/d.**
- d. **Jenjang Pelaksana adalah Golongan III/a dan III/b.**
- e. **Jenjang Penunjang adalah Golongan II/a sampai dengan Golongan II/d.**

Pasal 6

Penilaian Tanggungjawab Pengawasan Tenaga Nuklir Pegawai BAPETEN adalah sebagai berikut:

- a. **Pembina Pengawasan adalah Eselon I, Fungsional Utama, dan Inspektur Utama.**
- b. **Pengarah Pengawasan adalah Eselon II, Eselon III, Fungsional Madya dan Staf Golongan IV/c, IV/d dan IV/e.**
- c. **Supervisor Pengawasan adalah Eselon IV non teknis, Fungsional Penyelia, Ajun Peneliti Muda, Ajun Peneliti Madya, Fungsional Muda, Inspektur Muda, Fungsional Pertama, dan Staf Golongan III/a sampai dengan IV/b.**
- d. **Pelaksana Pengawasan adalah Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan, dan Staf Golongan II/c dan II/d.**
- e. **Penunjang Pelaksana Pengawasan adalah Staf Golongan II/a dan II/b, Fungsional Terampil Pelaksana Pemula, dan Fungsional Terampil Pelaksana.**

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Penetapan tunjangan bahaya radiasi baru bagi setiap Pegawai BAPETEN dilakukan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Pejabat Struktural Eselon I yang menangani masalah kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**
- (2) Untuk membantu Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam menetapkan tingkat tunjangan bahaya radiasi dibentuk Tim Penilai.**
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :**
 - a. Ketua;**
 - b. Wakil Ketua;**
 - c. Sekretaris; dan**
 - d. sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota.**
- (4) Susunan dan tata kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.**

Pasal 8

- (1) Penilaian atas tingkat tunjangan bahaya radiasi bagi Pegawai BAPETEN dilakukan oleh Tim Penilai paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.**
- (2) Bagi Pegawai BAPETEN yang bekerja di unit teknis risiko potensi bahaya radiasi di mulai dengan risiko tinggi sampai dengan sangat tinggi sedangkan Pegawai BAPETEN yang berada di unit non teknis potensi risiko dimulai dengan risiko sedang sampai dengan tinggi.**
- (3) Apabila hasil penilaian oleh Tim Penilai mengakibatkan perubahan tingkat tunjangan radiasi bagi seorang Pegawai BAPETEN, maka perubahan tersebut ditetapkan**

dengan ...

dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan bahaya radiasi diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BAPETEN ini maka

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Penetapan Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Penetapan Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2014

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NILAI MASING-MASING UNSUR PENILAIAN DALAM PENETAPAN TUNJANGAN
BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN TENAGA NUKLIR

1. POTENSI RISIKO RADIASI

NO	LAMA BEKERJA DI DAERAH RADIASI	NILAI KUMULATIF RISIKO		
		SANGAT TINGGI > 50 mSv	TINGGI >15-50 mSV	SEDANG >5- 15 mSv
1.	0 s/d 4 tahun	230	220	200
2.	> 4 s/d 8 tahun	270	260	240
3.	> 8 s/d 12 tahun	320	310	290
4.	>12 s/d 16 tahun	340	330	310
5.	>16 s/d 20 tahun	360	350	330
6.	> 20 s/d 24 tahun	380	370	350
7.	> 24 s/d 28 tahun	440	430	410
8.	>28 tahun	460	450	430

2. TINGKAT KEAHLIAN/KETERAMPILAN

NO	JENJANG KEAHLIAN ATAU KETRAMPILAN	NILAI
1.	Pembina (Gol.IV/c, IV/d dan IV/e)	300
2.	Penata (Gol. IV/a dan IV/b)	280
3.	Penata Pratama (Gol. III/c dan III/d)	250
4.	Pelaksana (Gol. III/a dan III/b)	200

5. Penunjang ...

5.	Penunjang (Gol. II/a sampai dengan II/d)	150
----	--	-----

3. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN TENAGA NUKLIR

NO	TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	JENJANG STRUKTURAL, KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN	NILAI MAKS
1.	Pembina Pengawasan	Eselon I, Fungsional Utama, dan Inspektur Utama.	300
2.	Pengarah Pengawasan	Eselon II, Eselon III, Fungsional Madya, Staf Gol. IV/c keatas.	250
3.	Supervisor Pengawasan	Eselon IV Non Teknis, Fungsional Penyelia, Ajun Peneliti Muda, Ajun Peneliti Madya, Fungsional Muda, Inspektur Muda, Fungsional Pertama dan Staf Gol III/a sampai dengan Gol IV/b.	200
4.	Pelaksana Pengawasan	Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan dan Staf Golongan II/c dan II/d.	150
5.	Penunjang Pelaksana Pengawasan	Staf Golongan II/a dan II/b, Fungsional Terampil Pelaksana Pemula, Fungsional Terampil Pelaksana.	100

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BARU BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
CONTOH SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BARU BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa Sdr.NIP.....telah diangkat dan bekerja secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

b. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi, Pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai nilai sebesar dengan demikian kepadanya perlu ditetapkan Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Undang ...

2. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 51);**
5. **Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;**
6. **Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);**
7. **Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008;**
8. **Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan;**
9. **Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2012 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83);**

10. Peraturan ...

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai BAPETEN,

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat Golongan/Ruang :

d. Jabatan/Pekerjaan :

e. Satuan Organisasi :

Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi,

f. Nilai :

g. Tingkat :

KEDUA : Kepada Pegawai BAPETEN tersebut pada diktum PERTAMA diberikan Tunjangan Bahaya Radiasi setiap bulan sebesar Rp..... (.....) per bulan, terhitung mulai bulan.....

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

.....

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERUBAHAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

CONTOH SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Sdr.NIP..... berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor..... Tanggal..... yang bersangkutan memiliki tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi tingkat.....dengan tunjangan sebesar Rp.....(.....) yang berlaku sejak bulan.....;**
 - b. bahwa bahwa berhubung terjadi perubahanyang bersangkutan, oleh sebab itu perlu ditetapkan kenaikan/penurunan tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ;**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran ...

- Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);**
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 51);**
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;**
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);**
 - 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008;**
 - 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan;**
 - 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2012 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir**

Badan ...

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83);

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai BAPETEN,

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat Golongan/Ruang :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :

Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi (LAMA),

- f. Nilai :
- g. Tingkat :
- h.
- i.

Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi (BARU),

- j. Nilai :
- k. Tingkat :
- l. Berlaku sejak :
- m. Besarnya :

KEDUA : Mencabut Tunjangan Bahaya Radiasi yang diberikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2007.

KETIGA ...

KETIGA : Kepada Pegawai BAPETEN tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan Tunjangan Bahaya Radiasi setiap bulan sebesar Rp.....(.....) terhitung bulan mulai bulan.....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

.....

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO